



WALIKOTA MAKASSAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran maka dipandang perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan pemungutan retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun

2009) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar;
2. Walikota adalah Walikota Makassar;
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan Kota Makassar;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggung jawab dalam bidang jasa umum;
5. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
6. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
7. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB II PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pemungutan

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Besaran retribusi yang dipungut ditetapkan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);

- (3) Penagihan Retribusi terutang dan denda akibat keterlambatan pembayaran dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- (4) Wajib Retribusi yang telah melunasi Retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau bukti setoran Bank.

Bagian Kedua Pembayaran

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dilakukan secara tunai;
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. Loket pembayaran yang sudah ditetapkan dan diterimakan oleh Petugas Pemungut Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar;
 - b. Transfer pembayaran atau cek giro dan yang sejenisnya dianggap sah apabila melalui jasa layanan perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota Makassar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 4

- (1) Retribusi yang telah dipungut disetor ke Kas Daerah melalui Bank SulSelBar dalam waktu 1 x 24 jam, terhitung sejak retribusi dipungut dari wajib retribusi dengan menggunakan media Surat Tanda Setoran (STS);
- (2) Sebagai bukti telah menyetor retribusi, Petugas Pemungut Retribusi memperoleh kembali lembar pertama STS yang telah divalidasi oleh pihak Bank;
- (3) Apabila batas waktu penyetoran bertepatan dengan hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya;
- (4) Guna sinkronisasi perolehan pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, maka STS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga diserahkan pada Dinas , serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah;

- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan Surat Teguran.

BAB III

PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu **Pemungutan**

Pasal 6

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi;
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 7

- (1) Keringanan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diberikan dalam bentuk :
 - a. Angsuran pembayaran retribusi; atau
 - b. Penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap jumlah Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- (3) Pembebasan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dalam bentuk pembebasan dari besaran Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 8

- (1) Keringanan Retribusi diberikan kepada wajib Retribusi dengan mempertimbangkan;
 - a. Kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. Objek retribusi bersifat nirlaba dan / atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. Objek retribusi terkena bencana / Force Mayor.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. Objek retribusi bersifat nirlaba dan / atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. Adanya kejadian criminal yang dibuktikan keterangan dari Kepolisian terhadap;
 - d. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap investor / dunia usaha;
 - e. Objek retribusi terkena bencana / Force Mayor.

- (3) Pembebasan Retribusi diberikan kepada Wajib Retribusi dengan mempertimbangkan :
- a. Kemampuan membayar wajib retribusi;
 - b. Objek retribusi adalah milik Pemerintah Daerah;
 - c. Objek retribusi bersifat nirlaba dan / atau mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - d. Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota Makassar terhadap investor / dunia usaha;
 - e. Objek retribusi terkena bencana / Force Mayor.

Pasal 9

Dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf e, dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Bencana berat, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi berhenti beroperasi untuk jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut
- b. Bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan teknis dan keuangan pemohon, keterangan Lurah dan Camat;
- c. Bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan kegiatan usaha yang menjadi objek retribusi paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas maksimal operasi berdasarkan laporan teknis dan keuangan pemohon, keterangan Lurah dan Camat.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Keringanan, Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 10

- (1) Keringanan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan criteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi;
- (2) Besaran keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Kemampuan wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan laporan keuangan, dapat diberikan keringanan angsuran atau pembayaran paling lama 6 (enam) bulan;
 - b. Bangunan yang merupakan objek retribusi bersifat mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat diberikan keringanan angsuran atau pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan;
 - c. Bangunan yang merupakan objek retribusi terkena bencana yang sifatnya sedang dan ringan, dapat diberikan keringanan angsuran atau pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

- (1) Pengurangan retribusi diberikan dengan mempertimbangkan criteria dan tolak ukur pemberian pengurangan retribusi;
- (2) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. Kemampuan Wajib retribusi mengalami kesulitan ekonomi yang di buktikan dengan laporan keuangan pemohon, dapat diberikan pengurangan

- pembayaran retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai SKRD;
- b. Bangunan yang merupakan objek retribusi bersifat mendukung program pemerintah atau Pemerintah Daerah, dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari nilai SKRD;
 - c. Bangunan yang merupakan objek retribusi terkena bencana/Force Mayor yang sifatnya berat berdasarkan laporan teknis dan keuangan pemohon, keterangan Lurah dan Camat dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - d. Bangunan yang merupakan objek retribusi terkena kejadian criminal yang dibuktikan dengan keterangan kepolisian dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - e. Bangunan yang merupakan objek retribusi dimana sebagai bentuk perhatian pemerintah Kota Makassar terhadap investor / dunia usaha dapat diberikan pengurangan pembayaran retribusi paling banyak 40% (empat puluh persen) dari nilai SKRD.

Pasal 12

Pembebasan retribusi dari nilai pokok dapat diberikan dengan mempertimbangkan bahwa bangunan yang merupakan objek retribusi adalah milik pemerintah atau Pemerintah Daerah dan / atau bangunan yang merupakan objek retribusi terkena bencana berat berdasarkan laporan teknis dan keuangan, keterangan Lurah dan Camat.

BAB IV

PROSEDURE DAN PERSYARATAN PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi Pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui kepala Dinas Pemadam kebakaran dengan melampirkan persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Fotokopi identitas pemohon yang masih berlaku
 - b. Surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
 - c. Fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau STRD yang akan diajukan permohonan;
 - d. Laporan dan Surat Keterangan dari Kepolisian bila terjadi sengketa, pencurian dan pengrusakan;
 - e. Laporan dan Surat Keterangan dari Lurah dan Camat bila terjadi kerusakan akibat bencana alam / Force Mayor;
 - f. Mencantumkan pada permohonan alasan dan besaran prosentase kerugian yang dialami berdasarkan laporan teknis dan keuangan perusahaan atau bentuklain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Ayat (1) dan Ayat (2) secara lengkap dan benar;
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran bersama SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan peninjauan kelokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan;
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh Walikota untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (5) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

BAB V KEBERATAN

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemadam Kebakaran;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima harus memberikan persetujuan atau penolakan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota belum / tidak memberikan keputusan, maka keberatan dianggap diteri. disetujui sesuai dengan perhitungan wajib retribusi.

Pasal 17

- (1) Persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dapat berupa menerima sepenuhnya, sebagian, menolak atau menambah ketentuan retribusi;
- (2) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menrbitkan Keputusan Keberatan;
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Walikota dikeluarkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Mei 2015

WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

IBRAHIM SALEH

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2015 NOMOR 32

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR,**


Drs. H. MANAI SOPHIAN, SH., MH
Pangkat : Pembina Tingkat I
N I P : 19610524.198503.1.004